



P U T U S A N
Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYARIFUDIN Bin SUDIRMAN;
2. Tempat lahir : Tente;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/3 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kananga RT.003 RW.002, Desa Tente, Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : SUMANTRI DJ, SH, ISWADIN, SH, ST FADILLAH, SH dan AGUS HARTAWAN, SH, Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 20, Kelurahan Lewiroto, Kecamatan Mpunda, Kota Bima (belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDIN Bin SUDIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar plastic klip kosong.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocholate Cream Wafer.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Type TA 1174.
 - 4) 1 (satu) buah jaket bertuliskan ARSIT warna merah muda.

Halaman 2 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna merah beserta kunci kontak tanpa Nomor Polisi.
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi DR 5079 ZG.

Dirampas untuk negara.

5. Menyatakan agar Terdakwa SYARIFUDIN Bin SUDIRMAN tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa SYARIFUDIN Bin SUDIRMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PDM-82/N.2.14/Enz.2/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDIN Bin SUDIRMAN bersama dengan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara ERWIN (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/39/V/2024/Satresnarkoba tanggal 03 Mei 2024) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah kos di Desa Rasabou Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan

Halaman 3 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa bersama dengan Saudara ERWIN (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/39/V/2024/Satresnarkoba tanggal 03 Mei 2024) sedang memakai narkoba jenis shabu bersama kemudian datang Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN. Selanjutnya Saudara ERWIN menyuruh Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocolate Cream Wafer yang berisi 3 (tiga) klip diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong kepada Saksi FIRMANSYAH alias MANTRI yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu tersebut ke Saudara ERWIN. Setelah narkoba jenis shabu tersebut diterima oleh Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN, Saksi ERWIN menyuruh Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa yang membawa narkoba jenis shabu tersebut selama perjalanan menuju rumah Saksi FIRMANSYAH alias MANTRI di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 cc warna merah tanpa Nomor Polisi tiba lebih dahulu di depan rumah Saksi FIRMANSYAH alias MANTRI dan disusul oleh Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk PCX warna merah dengan Nomor Polisi DR 5079 ZG kemudian Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan depan rumah Saksi FIRMANSYAH alias MANTRI. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN berjalan menuju halaman rumah Saksi FIRMANSYAH alias MANTRI kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocolate Cream Wafer yang berisi 3 (tiga) klip diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong kepada Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN.

Bahwa Saksi I MADE YUDHA PARWANA dan Saksi TAMRAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa terdapat penyalahgunaan narkoba di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.30 Wita, Saksi I MADE YUDHA PARWANA dan Saksi TAMRAN melakukan pemantauan di wilayah tersebut kemudian melihat Terdakwa bersama dengan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN yang bersesuaian dengan ciri-ciri fisiknya berdasarkan hasil penyelidikan berjalan masuk menuju

Halaman 4 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah Saksi FIRMANSYAH alias MANTRI tersebut. Selanjutnya Saksi I MADE YUDHA PARWANA dan Saksi TAMRAN melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN ketika Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocolate Cream Wafer yang berisi 3 (tiga) klip diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong menggunakan tangan kiri dari dalam saku depan jaket bertuliskan ARSIT warna merah muda yang digunakan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocolate Cream Wafer yang berisi 3 (tiga) klip diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong tersebut kepada Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN.

Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi I MADE YUDHA PARWANA dan Saksi TAMRAN melakukan pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN yang disaksikan juga oleh Saksi YUSAN selaku Ketua RT dan Saksi FIRMANSYAH alias MANTRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocolate Cream Wafer yang berisi 3 (tiga) klip diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong yang sengaja di buang oleh Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN ketika Saksi I MADE YUDHA PARWANA dan Saksi TAMRAN menghampiri Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN serta 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type TA 1174. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital merk HARNIC oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 14,44 (empat belas koma empat empat) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0240 tanggal 19 April 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0354 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkoba Golongan I".

Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 14,39 (empat belas koma tiga sembilan) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.20 Wita.

Halaman 5 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDIN Bin SUDIRMAN bersama dengan Saksi BAHTIAR

Bin SALAHUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara ERWIN (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/39/V/2024/Satresnarkoba tanggal 03 Mei 2024) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di depan halaman rumah Saksi FIRMANSYAH alias MANTRI di RT.06 RW.03 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa terdapat penyalahgunaan narkotika di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima kemudian Saksi I MADE YUDHA PARWANA dan Saksi TAMRAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya Saksi I MADE YUDHA PARWANA dan Saksi TAMRAN melakukan pemantauan di wilayah tersebut kemudian melihat Terdakwa bersama dengan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN yang bersesuaian dengan ciri-ciri fisiknya berdasarkan hasil penyelidikan berjalan masuk menuju halaman rumah Saksi FIRMANSYAH alias MANTRI tersebut. Selanjutnya Saksi I MADE YUDHA PARWANA dan Saksi TAMRAN melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN ketika Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocolate Cream Wafer yang berisi 3 (tiga) klip diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong

Halaman 6 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri dari dalam saku depan jaket bertuliskan ARSIT warna merah muda yang digunakan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocolate Cream Wafer yang berisi 3 (tiga) klip diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong tersebut kepada Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN.

Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi I MADE YUDHA PARWANA dan Saksi TAMRAN melakukan pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN yang disaksikan juga oleh Saksi YUSAN selaku Ketua RT dan Saksi FIRMANSYAH alias MANTRI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocolate Cream Wafer yang berisi 3 (tiga) klip diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong yang sengaja di buang oleh Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN ketika Saksi I MADE YUDHA PARWANA dan Saksi TAMRAN menghampiri Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN serta 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type TA 1174.

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi I MADE YUDHA PARWANA dan Saksi TAMRAN, Terdakwa mengakui telah membuang 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocolate Cream Wafer yang berisi 3 (tiga) klip diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) lembar plastik klip kosong. yang Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN terima dari Saudara ERWIN (DPS berdasarkan Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/39/V/2024/Satresnarkoba tanggal 03 Mei 2024) untuk diantarkan ke Saksi FIRMANSYAH alias MANTRI yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu tersebut ke Saudara ERWIN dengan dijanjikan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital merk HARNIC oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 14,44 (empat belas koma empat empat) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0240 tanggal 19 April 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0354 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkoba Golongan I".

Halaman 7 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 14,39 (empat belas koma tiga sembilan) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.20 Wita.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. TAMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat didepan rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI di RT.06 RW.03 Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, saksi bersama dengan Briptu I MADE YUDHA PARWANA yang juga adalah anggota Satresnarkoba Polres Bima, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh Kasat Narkoba Polres Bima Iptu FARDIANSYAH, SH 3 (tiga) jam sebelum penangkapan yang menyampaikan bahwa diduga akan dilakukan penyalagunaan narkotika di Desa Cenggu yang akan dilakukan didepan rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, informasi masyarakat tersebut menyebutkan ciri-ciri pelakunya sehingga berdasarkan informasi tersebut kami langsung bergerak ke Desa Cenggu untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa benar setelah berada di Desa Cenggu kami kemudian melihat keberadaan Terdakwa sedang berjalan masuk ke halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI dimana Terdakwa pada waktu itu sedang bersama dengan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN;

- Bahwa setelah Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN berada di halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, kami melihat Terdakwa mengeluarkan bungkusan dari dalam saku jaket yang digunakannya dan diserahkan kepada lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN selanjutnya melihat hal itu kami langsung bergerak masuk kehalaman rumah lelaki FIRMANSYAH

Halaman 8 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MANTRI dan langsung mengamankan Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN;

- Bahwa benar saat kami akan mengamankan Terdakwa, kami juga melihat lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN membuang bungkus yang diterima dari Terdakwa tersebut tidak jauh dari tempat mereka berdiri;

- Bahwa kami kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan sebelum dilakukan pengeledahan kami terlebih dahulu memanggil RT dilingkungan setempat dan setelah Pak RT datang yang bernama Pak YUSAN kami kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan kami tidak menemukan apa-apa selanjutnya kami memerintahkan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN untuk mengambil bungkus yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil dan dibuka ternyata bungkus tersebut adalah bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocholate Cream Wafer berisi 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa kami tidak menanyakan apa maksud tujuan Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN pada waktu itu berada didepan halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI;

- Bahwa dari hasil introgasi yang kami lakukan Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN menerangkan bahwa 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu asalnya dari lelaki ERWIN dan tugas Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN adalah disuruh oleh lelaki ERWIN untuk mengantarkan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut namun diantar kepada siapa kami tidak menanyakannya;

- Bahwa kami juga tidak menanyakan mengapa pada hari itu Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN berada di halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI namun lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI saat ini juga sudah ditangkap terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa benar saat Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN ditangkap mereka mengatakan jika mereka hanyalah kurir yang disuruh oleh lelaki ERWIN, selanjutnya kami melakukan pengembangan kerumah kost lelaki ERWIN namun kami tidak menemukan lelaki ERWIN;

- Bahwa menurut perkiraan kami 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang kami temukan tersebut beratnya kurang lebih diperkirakan 10 (sepuluh) gram;

Halaman 9 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu itu kami juga menyita 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Type TA 1174 yang digunakan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN, jaket bertuliskan ARSIT warna merah muda yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna merah beserta kunci kontak tanpa Nomor Polisi yang digunakan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi DR 5079 Z yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar karena lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan Terdakwa pada waktu itu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan barang bukti serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan rencananya akan dijual/diantarkan kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI;

2. I MADE YUDHA PARWANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat didepan rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI di RT.06 RW.03 Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, saksi bersama dengan Brigpol TAMRAN yang juga adalah anggota Satresnarkoba Polres Bima, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang diterima oleh Kasat Narkoba Polres Bima Iptu FARDIANSYAH, SH 3 (tiga) jam sebelum penangkapan yang menyampaikan bahwa diduga akan dilakukan penyalagunaan narkoba di Desa Cenggu yang akan dilakukan didepan rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, informasi masyarakat tersebut menyebutkan ciri-ciri pelakunya sehingga berdasarkan informasi tersebut kami langsung bergerak ke Desa Cenggu untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa benar setelah berada di Desa Cenggu kami kemudian melihat keberadaan Terdakwa sedang berjalan masuk ke halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI dimana Terdakwa pada waktu itu sedang bersama dengan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN;

- Bahwa setelah Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN berada di halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, kami melihat Terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan bungkus dari dalam saku jaket yang digunakannya dan diserahkan kepada lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN selanjutnya melihat hal itu kami langsung bergerak masuk kehalaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI dan langsung mengamankan Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN;

- Bahwa benar saat kami akan mengamankan Terdakwa, kami juga melihat lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN membuang bungkus yang diterima dari Terdakwa tersebut tidak jauh dari tempat mereka berdiri;

- Bahwa kami kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan sebelum dilakukan pengeledahan kami terlebih dahulu memanggil RT dilingkungan setempat dan setelah Pak RT datang yang bernama Pak YUSAN kami kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan kami tidak menemukan apa-apa selanjutnya kami memerintahkan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN untuk mengambil bungkus yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil dan dibuka ternyata bungkus tersebut adalah bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocholate Cream Wafer berisi 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa kami tidak menanyakan apa maksud tujuan Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN pada waktu itu berada didepan halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI;

- Bahwa dari hasil introgasi yang kami lakukan Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN menerangkan bahwa 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu asalnya dari lelaki ERWIN dan tugas Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN adalah disuruh oleh lelaki ERWIN untuk mengantarkan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut namun diantar kepada siapa kami tidak menanyakannya;

- Bahwa kami juga tidak menanyakan mengapa pada hari itu Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN berada dihalaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI namun lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI saat ini juga sudah ditangkap terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa benar saat Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN ditangkap mereka mengatakan jika mereka hanyalah kurir yang disuruh oleh lelaki ERWIN, selanjutnya kami melakukan pengembangan kerumah kost lelaki ERWIN namun kami tidak menemukan lelaki ERWIN;

Halaman 11 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut perkiraan kami 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang kami temukan tersebut beratnya kurang lebih diperkirakan 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa benar pada waktu itu kami juga menyita 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Type TA 1174 yang digunakan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN, jaket bertuliskan ARSIT warna merah muda yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna merah beserta kunci kontak tanpa Nomor Polisi yang digunakan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi DR 5079 Z yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar karena lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan Terdakwa pada waktu itu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan barang bukti serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan rencananya akan dijual/diantarkan kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI;

3. FIRMANSYAH Alias MANTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini, karena bersama dengan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat didepan rumah saksi di RT.06 RW.03 Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi TAMRAN dan saksi I MADE YUDHA PARWANA karena terkait dengan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN, saksi saat itu sedang tidur didalam rumah saksi sehingga tidak menyaksikan penggeledahan yang dilakukan;
- Bahwa saksi juga tidak melihat barang bukti yang ditemukan baik saat maupun setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN;

Halaman 12 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar keterangan saksi dalam BAP Penyidik jika saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan saksi TAMRAN dan saksi I MADE YUDHA PARWANA terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi baru terbangun dan keluar dari rumah saat saksi dipanggil untuk bersama-sama dengan Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN ke Kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa di kantor Polisi baru saksi mengetahui jika saat Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN digeladahkan dan ditangkap di halaman rumah saksi ditemukan barang bukti narkoba berupa shabu;
- Bahwa benar rumah saksi memiliki pagar namun pintu pagarnya biasa tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan shabu baik kepada Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN demikian pula kepada orang yang bernama ERWIN sehingga keterangan Terdakwa di Penyidik bahwa narkoba yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah shabu yang akan diantarkan kepada saksi adalah keterangan yang tidak benar;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama ERWIN demikian juga lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN saksi tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa benar sedangkan terhadap lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN saksi memang sudah kenal sebelumnya, kami sudah saling kenal sekitar 6 sampai dengan 7 tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena sebelum penangkapan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN sudah bertemu dengan saksi untuk mengambil uang atas suruhan dari lelaki ERWIN namun saksi pada waktu itu belum memberikan uang sehingga lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN kembali menemui lelaki ERWIN selanjutnya lelaki ERWIN kembali menyuruh lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan Terdakwa untuk menemui kembali saksi dengan menyuruh lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN menyerahkan 3 (tiga) paket shabu yang kemudian ditangkap sebelum Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN memberikan kepada saksi;

4. YUSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT dilingkungan tempat tinggal lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI di RT.06 RW.03 Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

Halaman 13 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi TAMRAN dan saksi I MADE YUDHA PARWANA;
- Bahwa saksi datang ke halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI karena saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan, saksi melihat saksi TAMRAN dan saksi I MADE YUDHA PARWANA memerintahkan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN untuk mengambil bungkusan diatas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN berdiri dan setelah diambil dan dibuka ternyata bungkusan tersebut adalah bungkusan plastik merk Khong Guan Classic Chocholate Cream Wafer berisi 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang saksi perhatikan barang bukti yang digelarah dan disita pada waktu itu hanya 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak perhatikan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana, darimana dan peruntukan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut karena setelah itu Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Bima untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut pemilik rumah yaitu lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI disuruh keluar oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu keterkaitan antara lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI dengan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan di halaman rumahnya tersebut karena setelah itu Terdakwa dan lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN langsung dibawa ke Polres Bima;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

5. BAHTIAR Bin SALAHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat didepan rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI di RT.06 RW.03 Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi I MADE YUDHA PARWANA bersama dengan saksi TAMRAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena pada hari itu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi, saksi I MADE YUDHA PARWANA bersama dengan saksi TAMRAN menemukan bungkusan yang saksi buang tidak jauh dari tempat saksi dan Terdakwa berdiri dan setelah bungkusan tersebut diambil dan dibuka ternyata bungkusan tersebut adalah bungkusan plastik merk Khong Guan Classic Chocholate Cream Wafer berisi 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut asalnya dari lelaki ERWIN dan tugas Terdakwa saksi adalah disuruh oleh lelaki ERWIN untuk mengantarkan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI namun barangnya belum sempat kami berikan kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI kami telah lebih dahulu ditangkap oleh saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN;
- Bahwa benar saksi yang mengajak Terdakwa untuk mengantarkan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kerumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI dan hal tersebut atas suruhan dari lelaki ERWIN sehingga peran Terdakwa dan saksi adalah sebagai kurir;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan saksi mengantarkan paket narkotika jenis shabu tersebut awalnya yang memegang bungkusan narkotika tersebut dan Terdakwa dan menyimpannya disaku jaket miliknya setelah kami sampai di halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, bungkusan narkotika tersebut Terdakwa serahkan kepada lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN namun secara tiba-tiba saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN dan beberapa anggota polisi lainnya datang sehingga lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN membuang bungkusan narkotika tersebut disekitar tempat kami berdiri;
- Bahwa benar saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN kemudian menyuruh lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN untuk mengambil

Halaman 15 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan narkotika tersebut dan setelah dibuka benar berisi 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika narkotika tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya tanpa ijin;

- Bahwa benar Terdakwa pada waktu ikut bersama dengan saksi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut yang rencananya akan diserahkan kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi dijanji akan diberi upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar upah yang dijanjikan tersebut baik saksi maupun lelaki BAHTIAR Bin SALAHUDIN maupun Terdakwa kami belum menerimanya;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada waktu itu adalah sepeda motor milik lelaki ERWIN;

- Bahwa benar Terdakwa maupun saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun dalam rangka peredaran narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

- Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0240 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan pemeriksaan sampel kristal putih transparan diduga shabu positif mengandung metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

- Hasil Tes Narkoba terhadap urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Bima yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahma Ina Pratiwi, SP.PK dan Werindra, AMAK, S.KM tanggal 17 April 2024 dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa reaktif mengandung metamfetamine;

- Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 17 April 2024 terhadap 3 (tiga) sachet serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 15,16 (lima belas koma satu enam) gram;

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-103/N.2.14/Enz.1/01/2024 tanggal 23 April 2024 i 2024 dengan perincian berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan laboratorium

Halaman 16 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat bersih 14, 39 (empat belas koma tiga sembilan) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat didepan rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI di RT.06 RW.03 Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi I MADE YUDHA PARWANA bersama dengan saksi TAMRAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN ditangkap karena pada hari itu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN, saksi I MADE YUDHA PARWANA bersama dengan saksi TAMRAN menemukan bungkus yang dibuang oleh saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN tidak jauh dari tempat kami berdiri dan setelah bungkus tersebut diambil dan dibuka ternyata bungkus tersebut adalah bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocholate Cream Wafer berisi 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut asalnya dari lelaki ERWIN dan tugas Terdakwa dan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan adalah disuruh oleh lelaki ERWIN untuk mengantarkan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI namun barangnya belum sempat kami berikan kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI kami telah lebih dahulu ditangkap oleh saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN;

- Bahwa benar yang mengajak Terdakwa untuk mengantarkan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kerumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI adalah saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan hal tersebut atas suruhan dari lelaki ERWIN sehingga peran saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan Terdakwa adalah sebagai kurir;

- Bahwa benar saat saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN dan Terdakwa mengantarkan paket narkotika jenis shabu tersebut awalnya Terdakwa yang memegang bungkus narkotika tersebut dan Terdakwa menyimpannya disaku jaket milik Terdakwa setelah kami sampai dihalaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, bungkus narkotika

Halaman 17 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN namun secara tiba-tiba saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN dan beberapa anggota polisi lainnya datang sehingga saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN membuang bungkusan narkotika tersebut disekitar tempat kami berdiri;

- Bahwa benar saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN kemudian menyuruh saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN untuk mengambil bungkusan narkotika tersebut dan setelah dibuka benar berisi 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika narkotika tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya tanpa ijin;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu ikut bersama dengan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut yang rencananya akan diserahkan kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN dijanji akan diberi upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar upah yang dijanjikan tersebut baik Terdakwa maupun saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN kami belum menerimanya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada waktu itu adalah sepeda motor milik lelaki ERWIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) bungkusan plastik merk Khong Guan Classic Chocolate Cream Wafer. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Type TA 1174, 1 (satu) buah jaket bertuliskan ARSIT warna merah muda, (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna merah beserta kunci kontak tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi DR 5079 Z;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat didepan rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI di RT.06 RW.03 Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi I MADE YUDHA PARWANA bersama dengan saksi TAMRAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN;

Halaman 18 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN ditangkap karena pada hari itu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN, saksi I MADE YUDHA PARWANA bersama dengan saksi TAMRAN menemukan bungkus yang saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN buang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN berdiri dan setelah bungkus tersebut diambil dan dibuka ternyata bungkus tersebut adalah bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocholate Cream Wafer berisi 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut asalnya dari lelaki ERWIN dan tugas Terdakwa Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN adalah disuruh oleh lelaki ERWIN untuk mengantarkan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI namun barangnya belum sempat diberikan kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI Terdakwa dan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN telah lebih dahulu ditangkap oleh saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN;
- Bahwa benar saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN yang mengajak Terdakwa untuk mengantarkan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kerumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI dan hal tersebut atas suruhan dari lelaki ERWIN sehingga peran Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN adalah sebagai kurir;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN mengantarkan paket narkotika jenis shabu tersebut awalnya Terdakwa yang memegang bungkus narkotika tersebut dan Terdakwa menyimpannya disaku jaket miliknya setelah sampai di halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, bungkus narkotika tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN namun secara tiba-tiba saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN dan beberapa anggota polisi lainnya datang sehingga saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN membuang bungkus narkotika tersebut disekitar tempat Terdakwa dan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN berdiri;
- Bahwa benar saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN kemudian menyuruh saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN untuk mengambil bungkus narkotika tersebut dan setelah dibuka benar berisi 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika narkoba tersebut adalah barang yang dilarang peredarannya tanpa ijin;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu ikut bersama dengan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut yang rencananya akan diserahkan kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, Terdakwa dijanjikan oleh lelaki ERWIN akan diberikan upah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDIN dijanji akan diberi upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar upah yang dijanjikan tersebut baik Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN maupun Terdakwa kami belum menerimanya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada waktu itu adalah sepeda motor milik lelaki ERWIN;
- Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN tidak memiliki ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun dalam rangka peredaran narkoba;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 17 April 2024 adalah positif mengandung metamfetamin termasuk narkoba golongan I dan beratnya adalah 15,16 (lima belas belas koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 20 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau

subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SYARIFUDIN Bin SUDIRMAN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan atau untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Halaman 21 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat didepan rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI di RT.06 RW.03 Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima diantaranya saksi I MADE YUDHA PARWANA bersama dengan saksi TAMRAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN ditangkap karena pada hari itu saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN, saksi I MADE YUDHA PARWANA bersama dengan saksi TAMRAN menemukan bungkusan yang saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN buang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN berdiri dan setelah bungkusan tersebut diambil dan dibuka ternyata bungkusan tersebut adalah bungkusan plastik merk Khong Guan Classic Chocholate Cream Wafer berisi 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 22 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut asalnya dari lelaki ERWIN dan tugas Terdakwa Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN adalah disuruh oleh lelaki ERWIN untuk mengantarkan 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI namun barangnya belum sempat diberikan kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI Terdakwa dan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN telah lebih dahulu ditangkap oleh saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN;
- Bahwa Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN yang mengajak Terdakwa untuk mengantarkan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kerumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI dan hal tersebut atas suruhan dari lelaki ERWIN sehingga peran Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN adalah sebagai kurir;
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN mengantarkan paket narkotika jenis shabu tersebut awalnya Terdakwa yang memegang bungkus narkotika tersebut dan Terdakwa menyimpannya disaku jaket miliknya setelah kami sampai di halaman rumah lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, bungkus narkotika tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN namun secara tiba-tiba saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN dan beberapa anggota polisi lainnya datang sehingga saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN membuang bungkus narkotika tersebut disekitar tempat Terdakwa dan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN berdiri;
- Bahwa saksi I MADE YUDHA PARWANA dan saksi TAMRAN kemudian menyuruh saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN untuk mengambil bungkus narkotika tersebut dan setelah dibuka benar berisi 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0240 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si., juga diperoleh fakta yuridis bahwa barang bukti 3 (tiga) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN adalah positif mengandung metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Halaman 23 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 17 April 2024 terhadap 3 (tiga) sachet serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap ternyata beratnya adalah 15,16 (lima belas koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN juga menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN mengantarkan serbuk Kristal narkotika tersebut yang rencananya akan diserahkan kepada lelaki FIRMANSYAH Alias MANTRI, Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN melakukannya karena disuruh oleh lelaki ERWIN sehingga Terdakwa dan Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN hanyalah sebagai kurir dan dijanjikan dijanjikan oleh lelaki ERWIN akan diberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN dijanji akan diberi upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta tersebut bila dihubungkan dengan pengertian permufakatan jahat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan adanya kesepakatan oleh Terdakwa, Saksi BAHTIAR Bin SALAHUDDIN dan lelaki ERWIN sebagai perantara jual beli serbuk kristal narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat 15,16 (lima belas koma satu enam) gram, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkotika, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk memiliki, menyimpan atau untuk

Halaman 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan mengedarkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dihukum untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocholate Cream Wafer, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Type TA 1174, 1 (satu) buah jaket bertuliskan ARSIT warna merah muda, 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N-MAX 155 warna merah beserta kunci kontak tanpa Nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi DR 5079 Z, dimana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (instrument delicti) maka barang bukti tersebut berupa : 2 (dua) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocholate Cream Wafer, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Type TA 1174 dan 1 (satu) buah jaket bertuliskan ARSIT warna merah muda, dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna merah beserta kunci kontak tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi DR 5079 Z, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa dampak kerusakan dari peredaran gelap narkoba tidak hanya mengancam masa depan generasi muda akan tetapi lebih daripada itu dapat menghancurkan peradaban bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN Bin SUDIRMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat**

Halaman 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sejumlah Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar plastic klip kosong;
2. 1 (satu) bungkus plastik merk Khong Guan Classic Chocholate Cream Wafer;
3. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Type TA 1174;
4. 1 (satu) buah jaket bertuliskan ARSIT warna merah muda;

Dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX 155 warna merah beserta kunci kontak tanpa Nomor Polisi;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi DR 5079 Z;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh FARHAM ZAM ZAM, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUHANUDDIN MOHAMMAD, SH

ALFIAN, SH,

Halaman 27 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH

Halaman 28 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2